

BAB I

PENDAHULUAN

A. KONTEKS PENELITIAN

Manusia merupakan makhluk sosial dan sudah menjadi hukum alam bahwa manusia tidak dapat hidup sendiri. Pasti membutuhkan bantuan orang lain dalam hal kebutuhan primer maupun kebutuhan sekunder untuk menunjang kehidupan kita. Sebagai suatu sistem kehidupan, Islam memberi warna pada sistem kehidupan manusia, termasuk dunia perekonomian. Dalam sistem Islam ini, berusaha mendialektikan nilai-nilai muamalah dengan akidah atau etika. Artinya, kegiatan muamalah Masyarakat didasarkan sumber hukum syariat Islam. Kegiatan ekonomi yang dilakukan tidak hanya berbasis nilai materi, tetapi terdapat sandaran hukum Islam di dalamnya sehingga akan bernilai ibadah.²

Adapun pedoman ajaran Islam yang harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam al-Qur'an. Dalam kegiatan ini akan menimbulkan hak dan kewajiban yang diatur dalam kaidah yang bertujuan menghindari terjadinya bentrokan dalam kepentingan setiap individu. Hukum kaidah yang mengatur antara hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat disebut Muamalah.³

² Hariman Surya Siregar Dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori Dan Implementasi* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019), 9.

³ Subairi, *Fiqh Muamalah* (Pamekasan: Duta Media, 2021), 7.

Pada prinsipnya segala bentuk muamalah diperbolehkan, muamalah dilakukan atas dasar suka rela tanpa mengandung unsur paksaan serta pertimbangan yang mendatangkan manfaat dan menghilangkan mudharat dalam hidup Masyarakat.⁴ Oleh karena itu, hukum Islam telah mengatur segala bentuk tolong menolong salah satunya yaitu akad *al-Ijarah*. *Al-Ijarah* yang diambil dari Bahasa arab *ujrah* atau *ijarah* atau *aajarah* yang mempunyai arti “upah, sewa, jasa, atau imbalan”.⁵

Dalam akad *al-Ijarah* terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pihak yang mengadakan *Ijarah*, yaitu untuk kedua orang yang mengadakan akad (*al-Muta'qidain*), menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, disyaratkan telah baligh (dewasa) dan berakal. Namun para ulama berbeda pendapat mengenai sah dan tidaknya orang yang belum dewasa bertindak sebagai para pihak yang berakad, bahwa seseorang yang belum dewasa dapat berperan sebagai pihak yang melakukan *ijarah*, namun dengan syarat harus ada izin dari orang tua atau walinya. Syarat yang kedua, yaitu kedua belah pihak yang berakad menyatakan kesediannya untuk melakukan akad *Ijarah*. Syarat yang ketiga, yaitu upah/sewa harus jelas, tertentu dan sesuatu yang bernilai harta.⁶

Upah (*Ujrah*) merupakan harga yang dibayarkan kepada pekerja atas jasanya. Seseorang yang melakukan sesuatu tetapi tidak mempunyai

⁴ Iamail Pane, Hasan Syazali Dkk, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2022), 11.

⁵ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer* (Malang: Uin-Maliki Pres, 2018), 49.

⁶ Syaiku, Ariyadi Dan Norwali, *Fiqh Muamalah Memahami Konsep Dan Dialektika Kontemporer* (Yogyakarta: K-Media, 2020), 141.

tenaga untuk menyelesaikannya, maka ia membutuhkan bantuan tenaga orang lain sebagai imbalan atas kegiatan yang dilakukannya. Jika *Ijarah* adalah suatu pekerjaan, maka kewajiban membayar upahnya ada pada waktu berakhirnya pekerjaan.⁷

Praktik upah (*Ujrah*) sering kita jumpai dalam kehidupan bermuamalah, salah satunya yaitu dalam praktik upah (*Ujrah*) pada transportasi angkutan barang UD. Berkah Mandiri yang merupakan salah satu bisnis atau usaha pribadi milik seseorang yang beralamat di desa Cerme. Di mana bisnis ini bekerja di bidang transportasi angkut barang yang menggunakan berbagai macam kendaraan mobil bak, terdapat 3 mobil bak dan 1 mobil box. Selain menerima jasa angkutan barang, di UD. Berkah Mandiri ini juga menerima sewa-menyewa mobil angkutan barang tanpa sopir. Di UD. Berkah Mandiri pihak yang menjalankan kendaraan mempunyai 2 sopir inti yang bergantian yaitu pemilik usaha sendiri dan seorang driver (karyawan). Biasanya mobil-mobil mengangkut berbagai jenis barang misalnya, angkut pindahan rumah, hasil panen, sembako, material dan lain-lain.

Dalam akad di UD. Berkah Mandiri tidak ada perjanjian tertulis atau akad tertulis, akad hanya dibicarakan secara lisan dengan adanya rasa saling percaya antara pelanggan dan pemilik usaha, bahkan ada yang hanya lewat pesan singkat (*whatsapp* atau *telepon*). Dalam pembicaraan tersebut tidak menyinggung masalah apabila terjadi suatu kejadian yang tidak terduga,

⁷ Subairi, *Fiqh Muamalah*, 100.

misalnya, kecelakaan atau yang lainnya, siapa yang menanggung pihak sopir atau pelanggan. Di dalam akad tersebut hanya membahas mengenai berapa upah atau ongkos yang akan dibayar oleh pelanggan.

Cara penetapan upah atau ongkos di UD. Berkah Mandiri baik dari pengiriman barang maupun sewa kendaraan tentunya terjadi setelah adanya taksiran dari pemilik usaha, serta dalam hal ini biasanya terjadi proses tawar-menawar antara pemilik usaha dan pelanggan. Sistem penentuan tarif untuk pengiriman barang di UD. Berkah Mandiri dapat dilihat dari beberapa perincian, yang pertama, melihat dari segi jarak jauh dekatnya tujuan pengiriman barang. Pengiriman barang dilihat dari segi jarak jauh dekatnya itu mulai dari antar kampung dipatok dengan harga sekian puluh ribu, sedangkan kalau antar kota (dari Kabupaten Banyakan ke Kota Kediri) dipatok dengan harga ratusan ribu. Kedua, besarnya barang. Pengiriman barang dilihat dari besarnya barang, dihitung jumlah satuan barang yang dikirim dengan satuan “*koli*” atau “*karung*”. Namun yang sering ada di UD. Berkah Mandiri adalah per karung. Ketiga, beratnya barang yang akan dikirim. Pengiriman barang dilihat dari beratnya barang, untuk berat barang yang akan dimuat tidak melebihi batas maksimal muatan, dan harus sesuai dengan JBI (jumlah berat yang diizinkan). Misalnya, jaraknya dekat tapi barang yang dimuat mencapai batas maksimal, ongkos atau upahnya sama dengan jarak jauh tapi barangnya ringan.

Jadi, jika barang yang dibawa itu ringan dan jarak pengiriman hanya antar kampung maka harga yang dipatok hanya 60ribu rupiah. Jika, beban

barang berat dan jaraknya juga dekat hanya antar kampung itu dipatok dengan harga mulai 80 ribu rupiah. Sedangkan dari kabupaten kediri ke kota kediri dipatok dengan harga Rp. 125.000,- sampai Rp.150.000. Jika, barangnya ringan dan jaraknya jauh, yang dihitung adalah jaraknya per-km kisaran antara 6 ribu-10 ribu rupiah. Misalnya, pengiriman Perabotan rumah tangga dari Kabupaten Kediri dikirim ke Yogyakarta, berat barang ringan tapi jarak yang ditempuh jauh, dan itu yang dihitung jarak tempuhnya. Sedangkan, jika melihat dari besarnya barang yang dihitung adalah per-karung yang dipatok dengan harga Rp. 4.000,- per karung . Ketiga perincian tersebut kemudian di kalkulasi menjadi tarif setiap pengiriman.

Selain dari ketiga perincian diatas, terdapat alternatif lain untuk menentukan upah setiap pengiriman jika pelanggan merasa keberatan dengan perhitungan awal. Yang pertama, melihat dari biaya bahan bakar yang dikeluarkan di setiap pengiriman. Misalnya pengiriman dari Kabupaten Kediri ke Jombang membutuhkan bahan bakar (solar) ± 10 liter. Yang kedua, yaitu biaya kendaraan yang dipakai untuk mengirim barang, untuk biaya kendaraan dilihat dari tahun kendaraan, misalnya kendaraan mobil pick up bak terbuka tahun pengeluaran 2001 dipatok dengan harga 150 ribu rupiah untuk per-satu kali angkut. Dan untuk tahun kendaraan baru, misalnya mobil Grand Max bak terbuka tahun 2014 bisa dipatok dengan harga 200 ribu rupiah – 250 rupiah per- satu kali angkut. Perincian alternatif ini digunakan Ketika terjadinya tawar-menawar antara pemilik usaha dengan konsumen yang menggunakan ketiga rincian diatas gagal. Maka

pemilik usaha menggunakan alternatif ini untuk lebih meyakinkan pelanggan.

Sedangkan untuk sistem sewa-menyewa kendaraan di UD. Berkah Mandiri, artinya hanya menyewa kendaraan saja tanpa sopir. Penyewaan dihitung per 12 jam dipatok dengan harga 125 ribu rupiah untuk tipe kendaraan mobil bak terbuka L300 Mitshubishi tahun 2001. Untuk tipe mobil bak terbuka Grand max tahun 2014 per 12 jam dipatok dengan harga 150ribu rupiah. Sedangkan untuk tipe mobil box Grand Max tahun 2014 per 12 jam dipatok dengan harga 150 ribu rupiah dengan bahan bakar ditanggung oleh si penyewa. Bisa saja jika bahan bakar ditanggung oleh yang menyewakan maka perhitungan harga setelah masa sewa habis dan kendaraan Kembali ke pemilik. Dengan perhitungan waktu penyewaan ditambah dengan bahan bakar yang sudah terpakai.

Lain halnya jika pelanggan melakukan akad secara mendadak, sehingga akad yang berlangsung tidak sempurna. Maka biasanya pelanggan memberikan upah diakhir secara langsung tanpa mempertanyakan upahnya. Contohnya, mengangkut hasil panen warga sekitar, mengangkut perabotan rumah tangga yang habis kontrak sehingga harus segera pergi, mengangkut sayur dan kelapa. Hal ini cenderung tidak adil, karena pemberian upah dilakukan secara sepihak tanpa adanya tawar-menawar dan terkadang upah yang diberikan minus. Artinya, upah yang diterima tidak sesuai dengan

perhitungannya seperti bahan bakar, uang makan (jika jarak jauh), kendaraan dan upah sopir.⁸

Dalam hal ini, ada beberapa faktor pemberian upah oleh pelanggan yang dilakukan secara mendadak sehingga memberikan upah tidak sebagaimana mestinya, yaitu pertama, mengangkut hasil panen seperti padi, jagung atau tembakau. Biasanya di dalam sektor pertanian sudah ada perhitungan sendiri di setiap daerah melihat dari luas tidaknya sawah tanpa menghiraukan sistem perincian pembayaran ongkos ambil dan kirim. Selain itu terkadang petani hanya memberikan upah hanya untuk biaya ganti bahan bakar dengan mengucap “upah sebagai ganti bensin” tanpa melihat luas tidaknya sawah. Yang kedua, pengiriman sayur ke pasar yang membutuhkan waktu yang cepat karena memburu jam pasar dan sayur mudah busuk. Biasanya pelanggan ini menghubungi driver secara mendadak karena barang yang diangkut terkadang ada dan terkadang tidak ada sehingga tidak ada jam pasti atau hari yang pasti untuk pengiriman.

Dalam perjanjian akad *Ijarah* tentang upah diperingatkan harus bersikap jujur dan transparan antara satu sama lain agar tercapainya suatu keadilan antara kedua belah pihak. Sehingga tidak ada yang merasa dirugikan antara sopir dan pelanggan. Dalam akad secara dadakan sehingga akad tidak sempurna menimbulkan masalah dalam hal muamalah dan menimbulkan hukum yang belum pasti sah atau tidaknya akad. Oleh karena

⁸ Wawancara Dengan Muhammad Lutfi Ismail, Pemilik Ud. Berkah Mandiri, Tanggal 11 November 2023, Dsn. Ngolakan, Ds. Cerme, Kec. Grogol, Kab. Kediri.

itu, peneliti bertujuan untuk meneliti permasalahan tersebut dengan menulis skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Penentuan Upah Pada Penyewaan Transportasi Angkutan Barang (Studi Kasus di UD. Berkah Mandiri Desa Cerme Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri)**

B. FOKUS PENELITIAN

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis dapat memaparkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem penentuan upah pada penyewaan transportasi angkutan barang di UD. Berkah Mandiri Desa Cerme Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri.
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap sistem upah pada penyewaan transportasi angkutan barang di UD. Berkah Mandiri Desa Cerme Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri.

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka penelitian ini secara umum bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sistem upah di UD. Berkah Mandiri Desa Cerme Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah sistem upah di UD. Berkah Mandiri Desa Cerme Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri jika ditinjau dari hukum ekonomi syariah.

D. TELAAH PUSTAKA

Berdasarkan dari persoalan diatas, maka peneliti mengambil penelitian terdahulu yang berupa karya ilmiah skripsi sebagai tambahan referensi dalam penelitian tersebut.

1. Radha Ulfah, “Implementasi Konsep Ijarah Pada Transaksi Usaha Jasa Laundry Di Kecamatan Bara Kota Palopo”, Fakultas Syariah IAIN Palopo, tahun 2021. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa praktik penyelenggaraan akad dalam transaksi usaha jasa laundry di Kecamatan Bara Kota Palopo yang telah dilaksanakan dan diterapkan dengan akad *Ijarah*. Namun ditemukan adanya praktik pembulatan timbangan dan pembulatan harga pada usaha jasa Laundry dilakukan Ketika berat pakaian tidak mencukupi batas minimal berat pakaian yang telah ditetapkan agar mencukupi berat tersebut. Sedangkan pembulatan terjadi Ketika harga awal memiliki rupiah kecil, maka akan dibulatkan agar memudahkan dalam pembayaran atau pengembaliannya. Pada implemetasinya konsep akad *Ijarah* sistem pengupahan konsumen membayarkan upah kepada pekerja dan ditinjau dari hukum ekonomi syariah sudah sesuai dengan akad *Ijarah* yang digunakan.⁹ Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian Radha Ulfah terletak pada objek yang akan dikaji. Penelitian yang ditulis oleh Radha Ulfah bahwa fokus kajiannya konsep akad

⁹ Radha Ulfah, “Implementasi Konsep Akad Ijarah Pada Transaksi Usaha Jasa Laundry Di Kecamatan Bara Kota Palopo” (Skripsi, Fakultas Syariah Iain Palopo, 2021)

ijarah pada transaksi usaha jasa laundry. Sedangkan penulis menganalisis tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap sistem penentuan upah penyewaan angkutan barang. Persamaan penelitian Radha Ulfah dengan penelitian penulis adalah menganalisis suatu objek dalam konsep akad *Ijarah*.

2. Reski Mulyana, “Implementasi Konsep Ijarah Dalam Tarif Pembayaran Angkutan Umum Pete-Pete Pada Dinas Perhubungan Kota Palopo”, Fakultas Syariah IAIN Palopo, tahun 2020. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah tarif pembayaran pada angkutan umum pete-pete di kota Palopo berdasarkan peraturan Walikota Nomor 121/1/2015 tentang tarif dan angkutan jalan, sehingga para sopir tidak berani menentukan tarif pembayaran. Tarif pembayaran angkutan umum pete-pete tidak bertentangan dengan hukum ekonomi syariah, walaupun masih ada beberapa penumpang yang kurang Ikhlas dalam memberikan upah kepada sopir.¹⁰ Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian ini terletak pada objek yang akan dikaji. Penelitian yang ditulis oleh Reski Mulyana bahwa fokus kajiannya konsep *Ijarah* dalam tarif pembayaran angkutan umum pete-pete pada dinas perhubungan kota Palopo. Sedangkan penulis menganalisis tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap sistem penentuan upah penyewaan angkutan barang.

¹⁰ Reski Mulyana, “Implementasi Konsep Ijarah Dalam Tarif Pembayaran Angkutan Umum Pete-Pete Pada Dinas Perhubungan Kota Palopo” (Skripsi, Fakultas Syariah Iain Palopo, 2020)

Persamaan penelitian Reski Mulyana dengan penelitian penulis adalah menganalisis suatu objek dalam konsep akad *Ijarah*.

3. Ismawati, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perbedaan Pembayaran Jasa Ojek Online Secara Tunai Dan Gopay (Studi Kasus Pada Driver Go Jek Online Di Bandar Lampung)”, UIN Raden Intan, tahun 2018. Hasil dari penelitian ini adalah pelaksanaan pembayaran upah pada ojek online adalah dibolehkan dalam islam. Karena sesuai dengan *ijarah dzimmah*, yaitu sewa atas manfaat. Terjadinya perbedaan pembayaran dengan tunai dan gopay yaitu, untuk memudahkan konsumen membayar terhadap biaya pengguna layanan aplikasi gojek. Dalam hal ini hak pihak yang menyewakan jasa untuk memberikan discount dan pemberian ini diperbolehkan oleh syara’ dan tidak merugikan pihak driver ataupun konsumen.¹¹ Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian ini terletak pada objek yang akan dikaji. Penelitian yang ditulis oleh Ismawati bahwa fokus kajiannya tinjauan hukum islam terhadap pembayaran jasa ojek online. Sedangkan penulis menganalisis tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap sistem penentuan upah penyewaan angkutan barang. Persamaan penelitian Reski Mulyana dengan penelitian penulis adalah menganalisis suatu objek dalam konsep akad *Ijarah*.

¹¹ Ismawati, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perbedaan Pembayaran Jasa Ojek Online Secara Tunai Dan Go Pay (Studi Kasus Pada Driver Gojek Online Di Bandar Lampung)” (Skripsi, Uin Raden Intan, 2018)

4. Siti Istikasari “Praktik Adat Kebiasaan Penentuan Tarif Pada Sewa Menyewa Bisnis Warnet Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Warnet Aditama Ds. Warujayeng, Kec. Tanjunganom, Kab. Nganjuk)”, IAIN Kediri, tahun 2019. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini bahwa praktik pembulatan nominal yang dilakukan pihak warnet. Namun seiring berjalannya waktu pembulatan ini sudah menjadi hal yang biasa, boleh dan sah dilakukan berdasarkan adat kebiasaan. Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian ini terletak pada objek yang akan dikaji. Dari penelitian yang ditulis oleh Siti Istikasari bisa dilihat bahwa penelitiannya merujuk ke cara pembayaran yang sudah menjadi adat kebiasaan. Sedangkan penulis menganalisis tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap sistem penentuan upah penyewaan angkutan barang. Persamaan penelitian Siti Istikasari dengan penelitian penulis adalah menganalisis suatu objek dalam konsep akad *Ijarah*.
5. Ditiya Ratna Wulansari, “Penerapan Sewa-Menyewa Kamar Kost Ditinjau Dari ‘Aqd Ijarah (Studi Kasus Griya Putri Rejomulyo, Jl. Sunan Giri No. 25 Kota Kediri), IAIN Kediri, tahun 2018. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini bahwa penerapan sewa-menyewa kamar Kost Griya Putri tidak sesuai dengan perjanjian/peraturan yang disepakati diawal akad sehingga menimbulkan gharar bagi *musta’jir*.¹²

¹² Ditiya Ratna Wulansari, “Penerapan Sewa-Menyewa Kamar Kost Ditinjau Dari ‘Aqd Ijarah (Studi Kasus Griya Putri Rejomulyo, Jl. Sunan Giri No.25 Kota Kediri), Skripsi (Kediri: Iain Kediri, 2018).

Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian ini terletak pada objek yang akan dikaji. Dari penelitian yang ditulis oleh Ditiya Ratna Wulansari bisa dilihat bahwa penelitian merujuk ke pembayaran dan pelaksanaan perjanjian antara yang ber*Ijarah*. Sedangkan penulis menganalisis tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap sistem penentuan upah penyewaan angkutan barang. Persamaan penelitian Ditiya Ratna Wulansari dengan penelitian penulis adalah menganalisis suatu objek dalam konsep akad *Ijarah*.